



BUPATI POLEWALI MANDAR

Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2. Komandan Kodim 1402 Polewali Mandar
3. Kepala Kepolisian Resort Polewali Mandar
4. Kepala Kejaksaan Negeri Polewali Mandar
5. Ketua Pengadilan Negeri Polewali
6. Ketua Pengadilan Agama Polewali
7. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
8. Para Kepala Instansi Vertikal/BUMN/BUMD Se-Kabupaten Polewali Mandar
9. Para Kepala Unit Pelaksana Instansi Vertikal/Provinsi di Kabupaten Polewali Mandar.

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN VAKSINASI BAGI ANAK USIA 6 TAHUN SAMPAI 11 TAHUN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Anak Usia 6 (Enam) Sampai Dengan 11 (Sebelas) Tahun, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Vaksinasi bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun telah dapat dilaksanakan dengan menggunakan vaksin *COVID-19 Bio Farma* dan/atau *Coronavac* atau dengan jenis vaksin lainnya yang telah mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) dari BPOM dan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization/ITAGI*).
2. Pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun akan dilakukan di Puskesmas, Rumah Sakit, atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti pembukaan pos pelayanan vaksinasi di sekolah atau satuan pendidikan lainnya.

3. Diharapkan seluruh pimpinan instansi agar mensosialisasikan kebijakan pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dan memfasilitasi pelaksanaan vaksinasi pada seluruh keluarga, personil/pegawai di instansi masing-masing serta menggerakkan masyarakat pada wilayah masing-masing untuk berpartisipasi mensukseskan pelaksanaan vaksinasi.
4. Khusus kepada Kepala Dinas Kesehatan agar mensosialisasikan kebijakan, mekanisme dan SOP pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun kepada seluruh tenaga kesehatan/vaksinator dan mengkoordinasikan proses kegiatan vaksinasi.
5. Khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kantor Kementerian Agama agar mensosialisasikan kepada peserta didik dan keluarganya terkait dengan kebijakan vaksinasi bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun dan memfasilitasi proses vaksinasi pada sekolah masing-masing.
6. Khusus kepada seluruh Camat agar mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat di wilayah masing-masing terkait dengan kebijakan vaksinasi bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 11 (sebelas) tahun, dan membangun kolaborasi dengan seluruh *stakeholder* untuk mensukseskan pelaksanaan vaksinasi.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2022

WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR,



H.M. NATSIR RAHMAT